



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Soeharto No. 57 ☎ 821954 Kupang
Faximile (0380) 821954 Kode Pos 85118

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 421/32/PK/2008
TANGGAL : 5 Maret 2008

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI
MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa SDLB Negeri Mebung Alor yang didirikan pada tanggal 15 Juli 1983 terletak di Mebung Kabupaten Alor perlu diubah statusnya dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri.
 - b. bahwa perubahan status tersebut diperlukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan dan dalam upaya menuntaskan Wajar Diknas 9 tahun.
 - c. bahwa perubahan tersebut, merupakan upaya efisiensi dalam pengelolaan Pendidikan Luar Biasa.
 - d. bahwa perubahan status tersebut, memberi keleluasaan pengelolaan Pendidikan Luar Biasa mulai dari jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan atau Kejuruan.
 - e. bahwa dengan terbatasnya status SDLB, siswa tamatan SDLB tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan SMPLB pada SDLB itu sendiri.
 - f. bahwa dengan terbatasnya satuan pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah Dasar Luar Biasa, setelah tamat dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) tidak melanjutkan studi ke jenjang SMPLB dengan alasan lokasi Sekolah Luar Biasa (SLB) jauh, tidak terjangkau oleh siswa.
 - g. bahwa pada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menyelenggarakan satuan pendidikan mulai dari TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB akan memberi kesempatan lebih luas bagi anak berkebutuhan khusus/berkesulitan belajar untuk melanjutkan studi/pendidikan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : Pend. 420/147/PK/2008 tanggal 2 Pebruari 2008 tentang Permohonan Perubahan Satus dari SDLBN menjadi SLBN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : bahwa Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Mebung Alor perlu diubah statusnya menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Mebung Alor.
- Kedua : bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri pada Diktum pertama berada dalam Lingkungan dan daerah administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Ketiga : bahwa dengan perubahan status dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri menjadi SLB Negeri, maka kewenangan dan hak-hak yang diperolehnya sama dengan SLB Negeri lainnya di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Kelirna : Segala biaya yang berkaitan dengan perubahan status Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Di tetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 5 Maret 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur


Ir. Thobias Uly, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 198 478

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
3. Bupati Alor di Kalabahi
4. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Direktorat PSLB di Jakarta.
6. Ketua Bappeda Prov. NTT di Kupang.
7. Kepala Biro Keuangan pada Setda Prov. NTT di Kupang.
8. Ketua Bappeda Kab. Alor di Kalabahi.
9. Kepala Bagian Keuangan pada Setda Kab. Alor di Kalabahi.
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi